



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR : 014/HK.01.01/K/10/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PERGANTIAN CALON TERPILIH ANGGOTA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN RABA KOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima tentang surat pengajuan pengunduran diri Saudara **Novendra Adi Pratama, SE** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Raba Kota Bima, perlu dilakukan Pergantian Calon Terpilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima tentang Penetapan Pergantian Calon Terpilih Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Raba Kota Bima.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Pergantian Calon Terpilih Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum tahun 2024 atas nama **M. Jafar, S. Sos**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**.

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Walikota Bima;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
4. Camat Raba;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Kota Bima
Pada Tanggal 27 Oktober 2023

KETUA,

ATINA